HUKUM CADAR

Berbicara masalah cadar, adalah hal yang sangat penting. Dan perlu kita mengetahuinya secara detail. Berapa banyak manusia yang dengan sengaja menyebarkan fitnah ditengah ummat dalam hal ini, mereka mengatakan bahwa cadar adalah tidak ada syariatnya didalam islam, cadar adalah sesuatu yang baru dan mengada-ngada, cadar adalah hanya tradisi orang arab . dan cadar adalah tidak ada landasan yang jelas dari al-qur'an dan as-sunnah .

Ironisnya lagi adalah syubhat-syubhat itu disambut hangat oleh orang-orang yang memang tidak tau hukum inti permasalahan. Baik itu dari kalangan masyarakat awam ataupun orang-orang yang suka taklid dan tidak mau mencari kebenaran yang hakiki.

Begitupun ahlul hawa' yang tidak pernah kenyang memusuhi islam, mereka dengan sengaja menyebarkan hal-hal syubhat dihadapan ummat. Merubah hukum Allah, menafsirkan perkataan Allah dan rasul-Nya sesuai kepentingna hawa nafsu mereka. Baik itu mereka dari kalangan orang-orang yang memang betul-betul kafir yang disaksikan Allah bahwa mereka tidak akan pernah ridho terhadap kaum muslimin sampai kaum muslimin murtad atau minimal berperilaku seperti perilaku mereka. Maupun mereka dari kalangan orang-orang munafik yang suka meragukan kaum muslimin terhadap ajaran islamnya.

Oleh karena itu, disini kami akan mengatakan dengan tegas bahwa cadar adalah termasuk dari syariat islam. Bukan tradisi orang arab, atau bukan sesuatu yang tidak ada landasan yang jelas dari al-qur'an dan as-sunnah. Bahkan dengan jelas kedua pusaka kaum muslimin itu menjelaskan bahwa cadar adalah termasuk syari'at islam.

Kepada mereka yang menyebarkan perkataan-perkataan dusta itu, maka kami akan mengatakan kepada kalian bahwa perkataan anda semua itu adalah jelas salahnya dan terang sesatnya. Tidak perlu anda semua menyebarkan syubhat-syubhat seperti itu, karena tidak akan bermanfaat bagi anda (dunia lebih-lebih diakherat). Bahkan orang-orang yang menyebarkan itu akan berada dalam kerugian yang nyata. Bagaimana tidak, karena itu adalah bentuk menolak syari'at Allah, menantang hukum Allah, kufur terhadap Hukum Allah, bahkan ini bentuk memerangi Allah, Rasulullah dan orang-orang yang beriman.

Oleh kerena itu, Ingatlah! barang siapa yang mengatakan bahwa cadar adalah tradisi orang arab maka dia kafir, barang siapa yang membenci dan menuduh wanita-wanita yang beriman dengan tuduhan teroris hanya kerena ia memakai cadar maka ia kafir. Karena ini semua adalah bentuk mempermainkan Allah dan syari'atnya. Allah Subuhanahu Wata'ala Berfirman:

{ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُواً }

Artinya: Dan mereka menganggap ayat-ayat kami dan peringatan- peringatan terhadap mereka sebagai olok-olokan. (Q.S Al-Kahfi : 56)

Dan Allah Subuhanahu Wata'ala Berfirman:

{ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئاً اتَّخَذَهَا هُزُواً }

Artinya :Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan. (Q.S Al-Jaatsiah: 9)

juga Allah Subuhanahu Wata'ala Berfirman:

{ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ }

Artinya :Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tiada datang seorang rasulpun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. (Q.S Yaasin : 30)

Allah Rabbul 'Izzati juga Berfirman:

{ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ* قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * }

Artinya :Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu, maka turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka balasan (azab) olok-olokan mereka .Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu." Katakanlah: "Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi." Katakanlah: "Kepunyaan Allah." Dia telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang meragukan dirinya mereka itu tidak beriman (Q.S Al-an'am: 10-12)

Allah Subuhanahu Wata'ala juga Berfirman:

} وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ} *

Artinya :Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan manjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok "؟Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. (Q.S At-taubah: 65-67)

Wahai kaum muslimin! Tidak ada dari para sahabat atau tabi'in atau ulama salafussholeh yang mengatakan bahwa cadar adalah tradisi orang arab. Bahkan mereka semuanya sepakat bahwa cadar adalah termasuk syari'at islam….lalu siapakah yang kita ikuti kalau bukan mereka???

Mereka hanya berbeda dalam hukumnya. apakah itu wajib atau mustahabbun? Dan setelah terang dalil-dalil yang kuat maka kami mengatakan bahwa yang rojih adalah wajib bagi wanita muslimah untuk memakai cadar didepan laki-laki yang bukan muhrimnya. Dengan hujjah yang nyata lagi kuat. Adapun dalil-dalil itu adalah sebagai berikut:

Dalil Yang Pertama: Surat Al-Ahzab : 59

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً}

Artinya " :Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu`min, Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Dalil yang kedua: Qur'an Surat An-Nuur : 31

{وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }

Artinya :Katakanlah kepada wanita yang beriman, Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang nampak dari padanya .

Dalil yang ketiga: Qur'an Surat Al-Ahzab : 53

{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ,وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً}

Artinya" :Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti Rasulullah dan tidak mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar di sisi Allah."

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزَنَا كَشَفْنَاهُ

Artinya: Dari 'Aisyah Radhiyallahu 'Anha Berkata : Para pengendaraan biasa melewati kami disaat kami (para wanita) beihram bersama-sama Rasulullah Shollallahu 'Alaihi Wasallam, maka jika mereka mendekati kami, salah seorang diantar kami menurunkan jilbabnya dari kepalanya kewajahnya, dan jika mereka telah melewati kami, kami membuka wajah (H.R Ahmad, Ibnu Majjah, Dan Abu Daud)

Wahai wanita-wanita yang beriman! Seperti yang telah kita ketahui, bahwa wanita yang sedang berihram tidak boleh menutup wajah dan tanganya, sehingga kebanyakan ulama berpendapat seorang wanita yang sedang ihram wajib membuka wajah dan kedua telapak tanganya. dan ingatlah bahwa yang wajib tidak bisa dilawan kecuali dengan yang wajib atau dengan yang lebih wajib. jadi, kalau bukan karena kewajiban bagi wanita untuk menutup wajahnya niscaya tidak boleh meninggalkan kewajiban ini (yaitu membuka wajah bagi wanita yang ihram).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا

Artinya :Dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'Anhu Berkata, Rasulullah Shollallahu 'Alaihi Wasallam Bersabda :Barang siapa yang menyeret pakaianya dengan sombong maka allah tidak akan melihatnya dihari kiamat nanti, kemudian Ummu Salamah Bertanya 'bagaimana dengan wanita yang menjulurkan pakaianya? Rasulullah Shollallahu 'Alaihi Wasallam Menjawab :Kalau begitu hendaknya mereka menjulurkannya sejengkal .Ummu Salamah Berkata Lagi: kalau begitu

telapak kaki mereka akan tersingkap, beliau menjawab: hendaknya mereka menjulurkan sehasta, mereka tidak boleh melebihkanya". (H.R Tirmidzi, Hadits ke 1731 ،Beliau Berkata Hadits Hasan Shohih)

كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ

Artinya " :Dahulu wanita-wanita mukmin biasa menghadiri shalat subuh bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, mereka menutupi tubuh mereka dengan selimut. Kemudian mereka kembali ke rumah-rumah mereka ketika telah menyelesaikan shalat. Tidak ada seorang pun mengenal mereka karena gelap." (HR. Bukhari dan Muslim)

Menutupi diri merupakan kebiasaan wanita sahabat yang merupakan teladan terbaik. Maka kita tidak boleh menyimpang dari jalan mereka itu. (Lihat *Risalah Al Hijab*, hal 16-17, karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin, penerbit Darul Qasim).

Dalil yang Ke-empat

Perkataan 'Aisyah: "Seandainya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melihat wanita-wanita (di zaman ini) apa yang kita lihat, niscaya beliau melarang para wanita ke masjid, sebagaimana Bani Israil dahulu melarang para wanita mereka." Diriwayatkan juga seperti ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiallahu 'anhu.

Dari riwayat ini diketahui bahwa setiap perkara yang mengakibatkan sesuatu yang berbahaya maka hal itu dilarang. Karena membuka wajah bagi wanita akan mengakibatkan bahaya, maka terlarang. (Lihat *Risalah Al Hijab*, hal 17, karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, penerbit Darul Qasim).

Dalil yang Ke-lima: sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ

Artinya " :Barang siapa menyeret pakaiannya dengan sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat." Kemudian Ummu Salamah bertanya: "Bagaimana para wanita membuat ujung pakaian mereka?" Beliau menjawab: "Hendaklah mereka menjulurkan sejengka.l" Ummu Salamah berkata lagi: "Kalau begitu telapak kaki mereka akan tersingkap?" Beliau menjawab: "Hendaklah mereka menjulurkan sehasta, mereka tidak boleh melebihkannya." (HR. Tirmidzi, dan lainnya)

Hadits ini menunjukkan kewajiban menutupi telapak kaki wanita, dan hal ini sudah dikenal di kalangan wanita sahabat. Sedangkan terbukanya telapak kaki wanita tidak lebih berbahaya dari pada terbukanya wajah dan tangan mereka, maka ini menunjukkan wajibnya menutupi wajah dan tangan wanita. (Lihat *Risalah Al Hijab*, hal 17-18, karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, penerbit Darul Qasim).

Dalil yang Ke-enam

sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ

Artinya: "Jika budak mukatab (budak yang ada perjanjian dengan tuannya bahwa dia akan merdeka jika telah membayar sejumlah uang tertentu -pen) salah seorang di antara kamu (wanita) memiliki apa yang akan dia tunaikan, maka hendaklah wanita itu berhijab (menutupi diri) darinya." (HR. Tirmidzi dan lainnya)

Hadits ini menunjukkan kewajiban wanita berhijab (menutupi dirinya) dari laki-laki asing (bukan mahram). (Lihat *Risalah Al Hijab*, hal 18, karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, penerbit Darul Qasim).

Dalil yang Ke-tujuh

Artinya: Asma' binti Abi Bakar berkata: "Kami menutupi wajah kami dari laki-laki, dan kami menyisiri rambut sebelum itu di saat ihram." (HR. Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Al-Hakim berkata: "Shahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim", dan disepakati oleh Adz-Dzahabi)

Ini menunjukkan bahwa menutup wajah wanita sudah merupakan kebiasaan para wanita sahabat. (Lihat *Hirasah Al-Fadhilah*, hal 68-69, karya Syaikh Bakar bin Abu Zaid, penerbit Darul 'Ashimah).

Dalil yang Ke-delapan

'Aisyah berkata:

لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا

Artinya ": Mudah-mudahan Allah merahmati wanita-wanita Muhajirin yang pertama-tama, ketika turun ayat ini: "Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada (dan leher) mereka." (QS. Al Ahzab: 31), mereka merobek selimut mereka lalu mereka berkerudung dengannya." (HR. Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Jarir, dan lainnya)

Ibnu Hajar berkata (*Fathul Bari* 8/490): *"Perkataan: lalu mereka berkerudung dengannya" maksudnya mereka menutupi wajah mereka."* (Lihat *Hirasah Al-Fadhilah*, hal 69, karya Syaikh Bakar bin Abu Zaid, penerbit Darul 'Ashimah).

Dalil yang Ke-sembilan

Dari Urwah bin Zubair:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ

Artinya :Dari 'Aisyah bahwa Aflah saudara Abul Qu'eis, paman Aisyah dari penyusuan, datang minta izin untuk menemuinya setelah turun ayat hijab. 'Aisyah berkata: "Maka aku tidak mau memberinya izin kepadanya. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah datang maka aku memberitahukan apa yang telah aku lakukan, maka beliau memerintahkanku agar memberi izin kepadanya" (HR. Bukhari dan lainnya)

Ibnu Hajar berkata (*Fathul Bari* 9/152): *"Dalam hadits ini terdapat dalil kewajiban wanita menutupi diri dari laki-laki asing."*

Dalil yang Ke-sepuluh

sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

Artinya ":Wanita adalah aurat, jika dia keluar, setan akan menjadikannya indah pada pandangan laki-laki". (HR. Tirmidzi dan lainnya)

Kalau wanita adalah aurat, maka semuanya harus ditutupi. (Lihat *Hirasah Al-Fadhilah*, hal 74-75, karya Syaikh Bakar bin Abu Zaid, penerbit Darul 'Ashimah).

Dalil Ke-Sebelas

sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ

Artinya " :Janganlah kamu masuk menemui wanita-wanita." Seorang laki-laki Anshar bertanya: "Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, bagaimana pendapat Anda tentang saudara suami (bolehkah dia masuk menemui wanita, istri saudaranya)? Beliau menjawab: "Saudara suami adalah kematian. (Yakni: lebih berbahaya dari orang lain) ".(HR. Bukhari, Muslim, dan lainnya)

Jika masuk menemui wanita-wanita bukan mahram tidak boleh, maka menemui mereka harus di balik tabir. Sehingga wanita wajib menutupi tubuh mereka, termasuk wajah. (Lihat *Hirasah Al-Fadhilah*, hal 75, karya Syaikh Bakar bin Abu Zaid, penerbit Darul 'Ashimah).

Dalil yang Kedua Belas

Perkataan 'Aisyah dalam peristiwa *Haditsul Ifki*:

وَقَدْ كَانَ -صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ- يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الْحِجَابُ عَلَيَّ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي

Artinya:Dia (Shawfan bin Al-Mu'athal) dahulu pernah melihatku sebelum diwajibkan hijab atasku, lalu aku terbangun karena perkataannya: "Inna lillaahi…" ketika dia mengenaliku. Maka aku menutupi wajahku dengan jilbabku(.HR. Muslim)

Inilah kebiasaan Ummahatul mukminin, yaitu menutupi wajah, maka hukumnya meliputi wanita mukmin secara umum sebagaimana dalam masalah hijab. (Lihat *Hirasah Al-Fadhilah*, hal 72, karya Syaikh Bakar bin Abu Zaid, penerbit Darul 'Ashimah).

Dalil yang Ke-Tiga Belas,

Aisyah berkata:

خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ لِتَقْضِيَ حَاجَتَهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيمَةً تَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمًا لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ

Artinya " :Setelah diwajibkan hijab pada Saudah, dia keluar (rumah) untuk menunaikan hajatnya, dia adalah seorang

wanita yang besar (dalam riwayat lain: tinggi), tubuhnya melebihi wanita-wanita lainnya, tidak samar bagi orang yang mengenalnya. Lalu Umar melihatnya, kemudian berkata: “Hai Saudah, demi Allah engkau tidaklah tersembunyi bagi kami, perhatikanlah bagaimana engkau keluar ”(HR. Muslim)

Karena Umar mengetahui Saudah dengan tinggi dan besarnya, maka ini menunjukkan wajahnya tertutup. (Lihat *Jami Ahkamin Nisa’* IV/486, karya Syaikh Mushthafa Al-Adawi).

Dalil yang Ke-Empat Belas,

terjadinya ijma’ tentang kewajiban wanita untuk selalu menetap di rumah dan tidak keluar kecuali jika ada keperluan, dan tentang wanita tidak keluar rumah dan lewat di hadapan laki-laki kecuali dengan berhijab (menutupi diri) dan menutup wajah.\ Ijma’ ini dinukilkan oleh Al-Hafizh Ibnu Abdil Barr, Imam Nawawi, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan lainnya. (Lihat *Hirasah Al-Fadhilah*, hal 38, karya Syaikh Bakar bin Abu Zaid, penerbit Darul ‘Ashimah).

Dalil yang Ke-Lima Belas

banyaknya kerusakan yang ditimbulkan oleh terbukanya wajah wanita. Seperti wanita akan menghiasi wajahnya sehingga mengundang berbagai kerusakan; hilangnya rasa malu dari wanita; tergodanya laki-laki; percampuran laki-laki dengan wanita; dan lain-lainnya.

Dalil yang Ke-Enam Belas

Inilah dalil-dalil yang mewajibkan hijab (cadar). Maka disini telah jelas bahwa Menjaga kemaluan hukumnya wajib, sedangkan menutup wajah termasuk sarana untuk menjaga kemaluan, sehingga hukumnya juga wajib.

Perintah Allah dan Rasul-Nya kepada wanita untuk berhijab (menutupi diri) dari laki-laki selain mahramnya. Perintah hijab ini meliputi menutup wajah. Perintah Allah dan Rasul-Nya kepada wanita untuk memakai jilbab. Jilbab ini meliputi menutup wajah. Perintah Allah kepada wanita untuk menutupi perhiasannya, ini mencakup menutupi wajah. Ijma yang mereka nukilkan. Kalau saja wanita diwajinkan untuk menutupi telapak kaki,leher, atau tanganya karena dikhawatirkan akan menimbulkan godaan dan fitnah bagi kaum adam, maka menutup wajah adalah lebih wajib. Karena fitnah yang ditimbulkan oleh wajah lebih besar dibanding tangan atau kadi dan yang lainya.

Di Antara Ulama Zaman Ini yang Mewajibkan Cadar

Di antara para ulama zaman kini yang menguatkan pendapat diatas adalah: Syaikh Muhammad As-Sinqithi, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syaikh Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al-Jarullah, Syaikh Bakr Abu Zaid, Syaikh Mushthafa Al-Adawi dan para ulama lainnya.

Hukum Cadar

Hendaknya kaum wanita sadar
Akan hukum syariat cadar
Syariat Allah yang tak akan pernah pudar
Dan janganlah kaum wanita menghindar

Begitulah datang satu perintah
Atau larangan dari Allah
Untuk dipatuhi bukan dibantah
Hanya pada Allah kita beribadah

Syariat cadar untuk wanita yang beriman
Agar kehormatan dan jiwa selalu aman
Dan tidak menjadi fitnah disatu zaman
Sadarilah itu wahai wanita beriman

Wajahmu adalah aurat
Jangan tampakkan kecuali pada sahabat
Itulah suami atau pada kerabat (muhrim)
Jagalah kehormatanmu juga martabat

KADO UNTUK SANG WANITA YANG MULIA

tidakkah ingat akan bunda
yang dah pergi dan sudah tiada
beliau mengharapkanmu jadi ananda
yang sholehah tak banyak bercanda

ketika engkau rindu
jangan terlalu bersedih sedu
jadilah wanita yang manis bagai madu
hati tegar dan terus terpandu

ingatkah engkau ketika belia
bunda mengharapkanmu agar setia
menjadi wanita sholehah yang selalu sedia
menyejukkan hati dan perhiasan dunia

selalu berusaha wahai saudari
untuk jadi wanita sholehah bagai bidadari
yang sangat indah dan menyinari
dunia ini dengan akhlakmu yang bagai mentari

ibu mengharapkanmu jadi bidadari
dunia akhirat dikemudian hari
menyatukan hati dan sanubari
agar kehidupanmu terus berseri-seri

tapi itu tidak akan tercipta
jika kamu tak meminta
pada allah sang pencipta
juga ibadah padanya semata